



**PUTUSAN**

Nomor 0381/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**NAMA TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu tukang, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 13 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0381/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2006, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 245/35/V/2006 tanggal 15 Mei 2006;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 6 tahun 4 bulan;-----
- 3 Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX** umur 6 tahun;-----
- 4 Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Desember 2009 yang disebabkan : -----
  - a. Tergugat senang mabuk-mabukkan (minuman keras dan pil koplo), sehingga penghasilannya lebih banyak digunakan untuk keperluannya sendiri daripada diberikan kepada Penggugat;-----
  - b. Penggugat berulang kali mengingatkan Tergugat agar merubah kebiasaannya mabuk-mabukkan mengingat Tergugat sudah berkeluarga, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan keinginan Penggugat.;-----
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga September 2012, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;-----
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 5 (lima) bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)-
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H. SOEPANDI, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 04 Maret 2013 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.:-

Bahwa pada tahap dibacakan Gugatan Penggugat hingga dibacakan putusan tersebut, Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan.:-

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Nomor 245/35/V/2006, tanggal 15 Mei 2006,(P.1.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI,, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal adalah Ibu Gede Penggugat (Bude);-----

**Hal. 3 dari 8 Hal. Salinan Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 6 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya seperti sering minum minuman keras dan pil koplo hingga mabuk serta sering tidak dapat memenuhi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan menderita lahir dan bathin;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**, umur 6 tahun;--
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Penggugat yang tidak menyukai Tergugat yang sering tidak memberi nafkah belanja tetapi Tergugat justru suka minum minuman keras dan pil koplo hingga mabuk, karena Tergugat yang tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut sehingga Penggugat dengan menderita lahir dan bathin. ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi – saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;--

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan Mediator telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil gugatan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil/keterangan Penggugat, dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 6 (enam) tahun, 4 (empat) bulan dan sudah dikaruniai seorang anak.;

**Hal. 5 dari 8 Hal. Salinan Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, penyebabnya adalah karena Penggugat yang tidak menyukai Tergugat yang sering tidak memberi nafkah belanja tetapi Tergugat justru suka minum minuman keras dan pil koplo hingga mabuk. yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri.;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECÐÀ P³Ä  
¾FÄ-; ä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil awal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH., sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH., serta Drs.H.IRWANDI,MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota I**

**Ttd.**

**ANSHOR, SH.**

**Hakim Anggota II**

**Ttd.**

**Drs. H. IRWANDI, MH**

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Hal. 7 dari 8 Hal. Salinan Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2013/PA.Tbn.,**



AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,-

